



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA. Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK**

PERKARANYA-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan

♦ & j i c H dari 12 halaman. Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Juli 2012 dengan nomor register perkara : 50/
Pdt.G/2012/PA.Bgi dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 13 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 6 (enam) tahun ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena :-----
 - a. Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat walaupun hanya sebentar ;-----
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras tapi Penggugat masih tetap bersabar ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 10 Mei 2012 saatmana Penggugat memohon izin kepada Tergugat untuk berkunjung dan menginap di rumah orangtua Penggugat justru Tergugat melarang dan marah terhadap Penggugat serta mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama akhirnya Penggugat kecewa atas sikap Tergugat ;-----
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-----



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 Mei 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di DESA ;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Bgi tanggal 13 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----

-----Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut gagal ;-----

-----Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Bahwa kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 13 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.1) ;

-----Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DESA sampai dengan berpisah ;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat pencemburu (menuduh Penggugat telah selingkuh) sehingga Tergugat emosi/marah dan melakukan kekerasan (menyulut bara api dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemparkan dan mengenai leher Penggugat sehingga kulit leher Penggugat terluka/
terbakar) ;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat marah dengan perkataan mengusir ketika Penggugat pamit izin kepada Tergugat untuk pulang menjenguk ibu Penggugat di DESA selagi sakit ;---
- Bahwa saksi tahu Tergugat berkebiasaan buruk minum-minuman keras sampai mabuk (mabuk bertempat dikebun bersama teman-temannya) ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga bekerja sebagai pembuat minuman keras (cap tikus) biasa produksi di kebun, dengan harga jual 5 liternya ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah, baik keduanya juga tidak pernah kelihatan saling datang mengunjungi demi untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut ;-----
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan nasehat / perdamaian kepada Penggugat dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena masing-masing telah memilih jalannya sendiri ;-----
- Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun dan menurut saksi lebih baik diceraikan saja ;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menganggap cukup ;-----

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat DESA sampai dengan berpisah ;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/
pertengkaran dengan sebab ketika Penggugat pamit izin kepada Tergugat untuk pulang
menjenguk ibu Penggugat di DESA selagi sakit Tergugat tidak memberi izin dan
Tergugat marah serta mengusir Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat berkebiasaan buruk minum-minuman keras sampai mabuk ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga bekerja sebagai pembuat minuman keras (cap tikus) ;--
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling
menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah, baik keduanya juga tidak pernah
kelihatan saling datang mengunjungi demi untuk memperbaiki rumah tangganya
tersebut ;-----
- Bahwa pihak PPN dan keluarga sudah mengupayakan nasehat / perdamaian kepada
Penggugat dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena masing-masing telah
memilih jalannya sendiri ;-----
- Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan agar Penggugat dan
Tergugat rukun dan menurut saksi lebih baik diceraikan saja ;-----
- Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah
menyampaikan kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya tetap pada
gugatannya dan mohon diputuskan ; -----
- Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat
dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama Juncto Pasal 154 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis di DESA selama 6 tahun namun belum dikaruniai anak namun menginjak tahun 2009 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat walaupun hanya sebentar dan Tergugat suka minum-minuman keras. Puncak perselisihan terjadi 10 Mei 2012 ketika Penggugat minta izin Tergugat untuk berkunjung/menginap di

♦ & j i c-7 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



orang tua Penggugat namun Tergugat melarang dan marah serta mengusir Penggugat pergi dari rumah sehingga sejak ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Upaya perdamaian dan penasehatan telah dilakukan oleh pihak keluarga namun Tergugat tetap tidak dapat berubah sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan cerainya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya bahwa benar pada awalnya rumah tangga berjalan harmonis. Selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan ditandai pisah tempat tinggal \pm 2 bulan terakhir Penggugat keluar rumah kembali kepada orang tuanya. Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena adanya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah/tidak memberi izin apabila Penggugat akan pulang menjenguk ibunya sakit di DESA sehingga Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sekaligus sebagai pembuat/produsen miras cap tikus. Sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Bahwa pihak PPN dan keluarga juga sudah memberikan nasehat untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai namun belum dikaruniai anak ;-----



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat marah/tidak memberi izin apabila Penggugat akan pulang menjenguk ibunya sakit di DESA sehingga Tergugat mengusir Penggugat ;-----
3. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sekaligus sebagai pembuat/produsen minuman keras cap tikus ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 2 (*tiga*) bulan terakhir ;-
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----
6. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh PPN dan keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dipersatukan karena rumah tangga telah terjadi perselisihan / pertengkaran dan pisah 2 (dua) bulan terakhir, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, mengenai alasan-alasan perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah wa rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap kejiwaan Penggugat ;-----



-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis pula yang berbunyi :-----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء
طلقة

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----*

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Ba'in Sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1



Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari senin, tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota I,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti,

♦ & j i c 1 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan Penggugat
4. Biaya Panggilan Tergugat
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	145.000,-
Rp.	300.000,-
Rp.	5.000,-
Rp.	6.000,-
Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)